

PRAKTEK PEMBAGIAN WARISAN ANTARA ANAK LAKI-LAKI DAN ANAK PEREMPUAN DI KECAMATAN MARITENGGAE KABUPATEN SIDRAP

RUKIAH

WIRANI AISYAH ANWAR

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare

ABSTRACT

This paper discusses about the system of division of inheritance in District Maritenggae Sidrap, implementation inheritance division between boys and girls in the District Maritenggae Sidrap, and the perspective of Islamic jurisprudence against the practice of inheritance in District Maritenggae Sidrap. Systems division of inheritance between boys and girls in the District Maritenggae Sidrap similar to that described in the Qur'an, which is 2: 1. Implementation inheritance division between boys and girls in the District Maritenggae Sidrap mostly do 1: 1 (the same versus). Islamic jurisprudence perspective to the practice of inheritance in District Maritenggae Sidrap listed in the Compilation of Islamic Law, which explained that the inheritance law has to be definitive, ie 2: 1. three methods in diligence, namely: (1) Al-'Adah (habit). Guided from Abu Yusuf i.e. when a custom texts derived from the custom then turned and came new, then the law fall within the texts. During the traditions and texts are not in conflict as a whole, so that the recognition of the tradition is seen as left and ignore texts. (2) Naskh. Nasakh is shifting or cancellation of laws or instructions contained in the verses received by the Prophet, In earlier times. Because nasakh indispensable for the benefit of the people then Munawir using this method. (3) Maslahah.

Keywords: *Division of inheritance and Islamic Juriprudence*

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang sistem pembagian warisan, pelaksanaan pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan dan perspektif hukum Islam terhadap praktek warisan di Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidrap. Sistem pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan di Kabupaten Sidrap Maritenggae tidak sama persis yang dijelaskan dalam Al Qur'an dengan perbandingan 2:1. Pembagiannya sebagian besar 1: 1. Perspektif hukum Islam yang dimaksud adalah yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa hukum waris yaitu 2: 1. Ada tiga metode yang sering digunakan, yaitu *al-'adah* (kebiasaan), *naskh* (bergesernya status hukum) dan *mashlahah* (kemaslahatan).

Kata Kunci : *Pembagian Warisan dan Fikih Islam*

PENDAHULUAN

Islam sebagai sebuah ajaran memiliki aturan-aturan tersendiri yang mengatur hubungan antara sesama manusia maupun hubungan manusia dengan Tuhan. Ketika manusia meninggal dunia, maka hak-hak dan kewajibannya akan berpindah kepada keturunannya, hal ini diartikan adanya macam-macam hubungan hukum antara anggota

masyarakat yang erat sifatnya (Prodjodikoro, 1993: 18).

Namun dengan adanya peristiwa meninggalnya seseorang tidak berakibat hilangnya perhubungan tersebut, karena hukum telah mengatur cara perhubungan tersebut, demikian halnya tentang persoalan harta peninggalan yang diatur melalui hukum kewarisan. (Djamali, 2002: 112).

Islam telah mengatur proses berpindahnya harta seseorang kepada orang lain. Menurut kewarisan Islam, bapak dan ibu, anak laki-laki dan anak perempuan, saudara laki-laki dan saudara perempuan, semuanya mempunyai hak atas warisan seseorang yang harus dibagikan kepada mereka sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Islam. (Syarifuddin, 2008: 1).

Meskipun telah terdapat landasan hukum pembagian warisan, akan tetapi realitas yang terjadi masih banyak terdapat masyarakat muslim membagi harta warisan yang berbeda dari aturan dalam al-Qur'an. Dalam bagian warisan laki-laki dibedakan dengan bagian perempuan, sebagaimana ketika ahli waris terdiri dari anak kandung dari laki-laki dan perempuan. Namun terkadang bagian anak laki-laki disamakan dengan anak perempuan dan bahkan wanita lebih banyak dari bagian laki-laki (al-Utsmain, 2007: 9).

Kesetaraan dalam hukum waris yang berkaitan dengan masalah *gender* merupakan isu kontroversial. Hal ini disebabkan oleh doktrin yang sudah diterima tanpa mempertanyakan lagi bahwa hak waris anak perempuan setengah dari hak waris anak laki-laki. Karenanya, setiap upaya penerapan hukum yang berbeda dari doktrin ini secara normatif dipandang sebagai langkah yang bertentangan dengan ketentuan Islam (Salim, 2009: 79-80). Fikih Indonesia sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah menawarkan konsep keadilan kedudukan antara anak laki-laki dan perempuan, akan tetapi keinginan tersebut tidak lantas terjelma dalam kesetaraan porsi namun dapat terlihat pada kesamaan kedudukan dalam menghalangi pihak lain untuk menerima warisan dari orang tua mereka (Salim: 80).

Penelitian berikut membahas sistem pembagian warisan di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap. Penelitian ini didasari pada teori-teori tentang kewarisan ditinjau dari fikih yang dalam pokok bahasannya sering dikenal dengan istilah ilmu *faraidh* yaitu ilmu

tentang pembagian harta yang telah ditentukan kadarnya (Addys, 2004: 11).

Dalam KHI Pasal 171 (a), menjelaskan kewarisan merupakan:

“Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.”

Kewarisan sendiri sama dengan pelaksanaan fikih lainnya memiliki rukun, syarat dan sebab-sebab. Adapun rukunnya adalah *al muwarrits* (orang yang meninggal dunia) *al-warits*, (orang hidup yang memiliki hak mewarisi) dan *al-mauruts* yaitu harta benda yang menjadi warisan.

Adapun syarat-syarat waris adalah : matinya orang yang mewariskan, ahli waris yang hidup, baik secara hakiki atau *hukmi*, dan tidak ada penghalang-penghalang mewarisi (Salman, 2002: 4).

Adapun Sebab-sebab yang mengakibatkan seseorang menerima harta warisan dalam syariat Islam adalah kekerabatan, hubungan *wala'* dan hubungan agama.

Sementara dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam disebutkan beberapa pasal terkait dengan kewarisan diantaranya : pasal 171 tentang ketentuan umum, pasal 172 menjelaskan tentang identitas keislaman seseorang dalam hal yang bersifat administratif, pasal 173 menjelaskan tentang halangan kewarisan, pasal 174 menjelaskan tentang ahli waris, pasal 175 menjelaskan tentang kewajiban ahli waris, pasal 176 menjelaskan tentang bagian anak dalam kewarisan, pasal 177 menjelaskan tentang bagian ayah, pasal 178 menjelaskan tentang bagian ibu, pasal 179-180 membahas tentang bagian duda dan janda, pasal 181 membahas tentang bagian saudara seibu, pasal 182 tentang bagian saudara kandung dan seayah, pasal 183 tentang usaha perdamaian yang menghasilkan pembagian yang berbeda dari petunjuk atas dasar kerelaan bersama, pasal 184 tentang pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa untuk mengurus

hak warisnya, pasal 185 mengenai ahli waris pengganti, pasal-pasal selanjutnya yaitu pasal 186-193 telah sesuai dengan yang dirumuskan dalam fikih.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik sampling probabilitas (*probability sampling*). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*in-debt interview*). Proses penelitian lebih lanjut didasarkan pada paradigma penelitian kualitatif, termasuk analisis sampai pada penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Sistem Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap

Maritengngae merupakan daerah yang kental akan budayanya. Sehingga adat yang ada sangat mempengaruhi keadaan sekitar. Pembagian harta waris di Kecamatan Maritengngae menurut Ibu Tuti usia 50 tahun yang tinggal di dekat kantor camat mengatakan:

“Pembagian harta dikeluarga saya menerapkan sistem pembagian sama rata tetapi, saya mengetahui kalau ada aturan dua berbanding satu, hanya saja terlalu sulit untuk menyelesaikan masalah jadi kami sekeluarga mengambil cara yang simpel saja yang penting ini berdasar kesepakatan bersama.”

Tingkat pendidikan di Kecamatan Maritengngae sudah berada diatas rata-rata karena sudah mencapai posisi kedua tertinggi masyarakatnya bergelut dibidang pemerintahan. Ini membuktikan bahwa masyarakat jauh dari keterbelakangan ilmu. Jadi, penulis tidak mengalami banyak kesulitan dalam melakukan penelitian terkhusus gambaran tentang pembagian harta waris anak. Seperti yang dikatakan Andi lham, 34 tahun seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengatakan:

”Warisan itu merupakan hal yang perlu diperhatikan sebab masalah kewarisan merupakan hal yang wajib untuk diketahui akan pelaksanaannya karena warisan

ini mengikuti kehidupan yang berkaitan dengan harta dan adanya kematian. Kematian itu pasti terjadi sehingga dalam penyelesaiannya pun perlu diperhatikan.”

Seiring perubahan zaman terkadang mempengaruhi pola pikir sistem yang ada dimasyarakat. Pola pikir masyarakat berubah-ubah sesuai hal terdekatnya yang dapat mempengaruhi terutama lingkungannya. Adapun sumber data peneliti dari Ibu Uli Astuti, seorang wiraswasta, 49 tahun yang mengatakan:

“Saya tidak terlalu tahu tentang kewarisan mungkin disebabkan kurangnya sosialisasi masyarakat tentang warisan ini, atau kurangnya mencari informasi tentang warisan dengan kata lain saya bermasa bodoh dengan adanya pembagian harta warisan yang jelas saya selalu mencari jalan termudahnya saja.”

Hal ini menjelaskan sosialisasi tentang warisan terutama warisan anak yang sering dipermasalahkan sangat dibutuhkan dimasyarakat agar tidak terjadi kesimpangsiuran dan kesalahpahaman antara ahli waris.

Adapun tentang pembagian warisan. Seperti hasil wawancara penulis terhadap Bapak Kasruddin usia 43 tahun seorang Imam mesjid mengatakan, “Warisan merupakan harta yang harus dikeluarkan ketika ada orang yang meninggal dan ketentuannya telah ditetapkan didalam al-Qur’an”,selanjutnya anggapan Bapak Sunarno selaku polisi yang tempat tinggalnya berada di daerah Pangkajene Kecamatan Maritengngae mengatakan,”Warisan itu sangat susah, saya mengetahui sebatas wajib tetapi pembagiannya saya tidak terlalu paham selain laki-laki dapat dua dan perempuan dapat satu.”

Pendapat diatas dapat menjadi sebuah kesimpulan bahwa pembagian warisan sudah tidak asing dimata masyarakat terutama di Kecamatan Maritengngae. Hal ini pun tidak dapat dijadikan hal yang mudah bagi masyarakat karena pada dasarnya pembagian ini membutuhkan waktu dan proses yang

sangat perlu ketelitian dan kehati-hatian. Bapak Toyib juga menerangkan, selaku hakim yang pernah bekerja di Pengadilan Agama Sidrap mengatakan:

“Jarang sekali orang yang mau melimpahkan kasus pembagian warisannya di Pengadilan Agama mungkin mereka menganggap sulit dan terlalu berbelit-belit karena dalam satu kasus warisan penyelesaiannya membutuhkan waktu setahun bahkan terkadang dalam waktu setahun itu belum selesai, ini disebabkan seorang hakim tidak bisa mengambil keputusan asal-asalan butuh ijtihad.”

Ini membuktikan masyarakat mengetahui tetapi tidak ingin terlalu larut dalam permasalahan warisan. Kendalanya terkadang warisan dijadikan sasaran empuk dalam kasus kepidanaan, karena sering terjadi pembunuhan hanya soal pembagian harta yang dianggapnya tidak adil bagi salah satu pihak. Pemahaman keagamaan juga sangat diperlukan dalam pelaksanaan kewarisan ini bukan hanya sekedar tahu tetapi harus paham akan sistem atau model pembagiannya. Bagi pihak yang tidak paham akan hal tersebut maka akan muncul hal pidana yang disebut tadi.

Informan tidak sekedar memberikan penjelasan tentang hukum waris tetapi mereka memiliki sumber informasi dari apa yang dikatakannya kepada peneliti. Adapun hasil yang ditemukan, yaitu bahwa sebahagian besar sumber data (informan) mengetahui tentang warisan melalui perantara ustadz/tokoh ulama sebagai orang yang dipercaya mengetahui hal tentang keislaman terutama tentang warisan. Sebab itulah jarang diantara masyarakat yang melimpahkan permasalahan kewarisannya di Pengadilan Agama sebagai salah satu instansi lembaga yang menangani masalah keperdataan Islam.

Selanjutnya, ada beberapa informan yang memiliki sumber informasi dari media. Seperti yang dikatakan Darwis selaku supir mobil antar kabupaten Sidrap-Makassar bahwa, “saya mengetahui tentang warisan itu dari televisi yang curhat-curhat terkadang

saya dengar tentang pembagian harta yang dipermasalahkan”. Informan yang menjawab buku hanya sebahagian kecil saja ini berhubung karena banyak masyarakat yang minat bacanya kurang.

Melihat hasil penelitian banyak informan yang menyalah artikan pengertian warisan, hibah dan wasiat. Tetapi, ada beberapa dari mereka yang belum bisa membedakannya juga dengan harta gono-gini. Sebahagian besar informan yang mengatakan warisan merupakan pembagian harta kekayaan sebelum orang tuanya meninggal. Hibah secara bahasa berasal dari kata “*wahabah*” artinya lewat dari satu tangan ke tangan yang lain ataudengan arti lain kesadaran untuk melakukan kebaikan atau diambil dari kata “*hubub ar-rih*” yang berarti perjalanan angin yang juga berarti kebaikan atau keutamaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain berupa harta atau bukan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dikatakan hibah adalah suatu pemberian benda secara suka rela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki dengan kata lain hadiah. Harta gono-gini merupakan harta bersama selama suami dan istri hidup berumah tangga. Dalam masalah waris ini termasuk hal yang perlu diperhatikan juga, jika harta bersama dimaknai sebagai harta yang diperoleh selama perkawinan dengan tidak memandang siapa yang mencarinya, maka secara eksplisit mengenai harta bersama dalam hukum Islam tidak dikenal. Sebagai contoh dalam masyarakat Jawa sudah lama dikenal dengan istilah harta gono dan harta gono-gini. Perbedaan antara keduanya terletak padasaat perolehannya, jika harta gono diperoleh saat sebelum perkawinan maka pengertian gono-gini diperoleh setelah berumah tangga sepeti yang dijelaskan di atas.

Wasiat merupakan pelimpahan wewenang harta dari pemiliknya kepada yang dikehendakinya sebelum si pemilik meninggal. Terkadang untuk mengambil jalan pintas, banyak orang yang melakukan

wasiat ini sehingga dikemudian hari setelah si pemilik harta meninggal banyak ahli waris yang memperlmasalahkannya. Untuk itu perlu diperjelas perbedaannya antara warisan, hibah, dan wasiat.

Diterimanya konsepsi hukum adat mengenai harta bersama dalam sistem kewarisan Islam (terutama dalam KHI) ini tidak lepas dari sifat hukum Islam sendiri yang hanya toleran terhadap budaya lokal (Kontowijo, 2003: 11), tetapi jauh dari itu hanya kebiasaan dalam hukum Islam dapat dijadikan dasar hukum sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri. Kemudian informan yang menjawab pembagian harta kekayaan setelah orang tua meninggal hanya sebahagian kecil ini menandakan cukup banyak juga yang mengetahui tentang waris dengan benar.

Selain itu, pemahaman informan akan pengertian warisan cukup banyak dan dalam pembagiannya yang mengetahui tentang pembagian warisan anak didalam ajaran Islam tentang laki-laki mendapat dua bahagian perempuan. Seperti yang dikatakan pak Udin selaku petani yang tinggal di wilayah Sereang bahwa:

”Pembagian warisan yang saya tahu untuk anak itu dibagi laki-laki dua dan perempuan satu seperti saya yang selaku petani memikul tanggung jawab lebih besar dari ibu di rumah yang mengurus anak, jadi laki-laki harus dapat lebih besar daripada perempuan.”

Kemudian yang menjawab tidak tahu. Mereka mengetahui warisan tetapi tidak dalam pembagiannya. Kata Ibu Ani istri Pak Udin yang merupakan ibu rumah tangga mengatakan, “saya tidak tahu tentang pembagian warisan anak kalau saya disuruh memilih lebih baik saya menyamaratakan asal tidak ada masalah, mana baiknya sajalah tergantung bapaknya selaku kepala keluarga.” Ini membuktikan masih ada masyarakat yang kurang peduli terhadap sistem pembagian warisan.

Sikap kurang sadar akan pentingnya pengetahuan tentang warisan ini sangat

merugikan masyarakat sendiri. karena seperti yang diketahui bahwa kehidupan ini tidak akan terlepas dari pembagian warisan. Sedangkan dari Ibu Yuliani yang selaku karyawati di salah satu instansi mengatakan:

“Saya tidak setuju dengan pembagian 2:1, misalnya saya. Saya seorang yang bekerja bisa dibilang saya seorang kepala rumah tangga karena suami saya tidak berpenghasilan sampai saat ini, juga saya harus menanggung beban keluarga saya, seperti adik saya yang ada dua orang. Saudara yang lain merantau jauh dan mereka tidak pernah membantu jadi saya merasa tidak adanya keadilan kalau pembagian warisan itu diterapkan”.

Selain itu keluarga ibu Mudiah yang merupakan guru agama Islam SMA 1 Pangkajene mengatakan:

“Perempuan sekarang beda dengan di masa lampau. Dari kinerja pun lebih banyak perempuan yang berpontensi baik dibanding pria. Zaman dahulu perempuan hanya tinggal di rumah sekarang perempuan bahkan ada yang menjadi pemimpin, 2:1 memang tidak dapat diubah. Namun, atas pertimbangan tertentu sudah harus diubah. Ini agar laki-laki tidak semena-mena lagi terhadap perempuan dan tidak merendahkan perempuan”.

Ini menjelaskan bahwa banyak masyarakat yang menginginkan perbandingan setara. Meskipun hukum adat menjelaskan kesepakatannya tentang dua berbanding satu (2:1) terhadap dalil-dalil yang termaktub dalam al Qur’an dan As Sunnah.

Implementasi Pembagian Harta Warisan Antara Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap

Pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan di Kecamatan Maritengngae menggunakan sistem pembagian 2:1 (dua berbanding satu), dengan kata lain sistem yang ada tetap mengikuti al-Qur’an dan hadist. Namun, dalam pelaksanaannya masyarakat menerapkan sistem kekeluargaan.

Masyarakat beranggapan bahwa sekarang merupakan zaman modern. Perempuan tidak hanya tinggal di rumah tetapi melakukan aktifitas luar bahkan ada yang berperan sebagai pencari nafkah keluarga. Jadi, mereka mengikuti alur tersebut sesuai kondisi yang ada.

Menurut Pak Toyib selaku hakim:

"Islam merupakan agama yang memiliki berbagai ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam al-Qur'an dan hadist. Hukum Islam sendiri berpedoman pada keduanya ditambah dengan *ijma'* atau kesepakatan para ulama. Kemudian lahirlah Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam (KHI) meskipun banyak pihak yang tidak mengakuinya sebagai hukum perundang-undangan, namun pelaksana di peradilan-peradilan agama telah bersepakat untuk menjadikannya sebagai pedoman dalam berperkara di pengadilan dengan demikian Kompilasi Hukum Islam (KHI) bidang kewarisan telah menjadi buku hukum di Peradilan Agama."

Permasalahan tentang kewarisan ini bukan hal baru karena di masa-masa awal Islam pernah dipertanyakan oleh sebagian sahabat Rasulullah Saw., melalui perantara Istri Rasulullah Saw., Ummu Salamah mempertanyakan masalah warisan 2:1 kemudian dikaitkan dengan alasan tidak diperbolehkannya perempuan untuk berperang, kemudian turunlah surah *an-Nisa'*(4) ayat 32 yang intinya melarang kaum perempuan untuk cemburu atau tepatnya iri atas perbedaan bagian warisan antara laki-laki dan perempuan.

Pihak yang berkasus atau mempermasalahkan perimbangan waris Islam 2:1, sangat setuju mengubah metode waris Islam 1:1 (berbanding sama), sebagaimana hukum kewarisan Barat dan sebagian hukum kewarisan Adat. Maksudnya, seorang anak perempuan harus mendapatkan bagian sama dengan bagian anak laki-laki, demikian pula halnya dengan bagian suami, serta bagian ibu yang juga harus sama dengan bagian saudara laki-laki, serta bagian cucu perempuan yang

harus juga sama dengan bagian cucu laki-laki. Begitu pula dengan masyarakat di Kecamatan Maritengngae, mereka mempermasalahkannya meski telah diketahui bahwa itu sudah menjadi suatu ketetapan dalam al-Qur'an dan hukum adat Bugis sendiri.

Dari asumsi masyarakat yang melakukan perimbangan pembagian waris 2:1 menjadi 1:1 menjelaskan bahwa itu tidak adil karena dihubungkan dengan perkembangan zaman sekarang yang sekurang-kurangnya dalam banyak kasus, misalnya dunia kerja, usaha, konteks pendapatan ekonomi dan keuangan rumah tangga, tidak lagi menjadi monopoli bagi kaum laki-laki seperti halnya di masa-masa lalu. Di zaman modern ini, dunia kerja atau usaha, sudah menjadi domain kaum perempuan dalam hal ini istri atau ibu dalam sebuah rumah tangga. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu, tidak jarang penghasilan istri atau ibu jauh lebih besar daripada penghasilan suami atau ayah.

Masyarakat yang setuju atas penyamaan perimbangan pembagian warisan atau 1:1 (berbanding sama) ini hanya mengandalkan logika nisbi yang boleh jadi sangat sempit disamping hanya merujuk kepada kasus-kasus tertentu yang jumlahnya tidak sebanding dengan kenyataan di lapangan bahwa sampai sekarang ini secara umum dan keseluruhan, dunia kerja masih tetap didominasi oleh kaum laki-laki.

Analisis penulis tentang mengubah perimbangan kewarisan dari 2:1 menjadi 1:1 (berbanding sama), ini memang terkesan filosofis dan terlihat lebih adil daripada perimbangan 2:1 misalnya, ketika diartikan dengan makna sama persis atau sama rata; dengan maksud sama banyak atau sama besar. Namun, pengubahan perimbangan pembagian warisan dari 2:1 menjadi 1:1 (berbanding sama), tidak sesederhana itu karena masih banyak hal mutlak lainnya yang perlu dipertimbangkan. Pada Q.S *an-Nisa'*/4 ayat 7.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا
مَّفْرُوضًا

Terjemahnya:

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (Departemen Agama RI: 116)

Pada saat ayat ini turun, sistem pembagian warisan pada masyarakat Arab bersifat diskriminatif terhadap kaum perempuan. Kaum perempuan dan juga anak-anak sama sekali tidak mendapatkan warisan dari peninggalan suami atau orang tuanya. Alasan mereka: “Bagaimana mungkin kami akan memberikan warisan kepada orang yang tidak pernah menunggang kuda, tidak pernah memanggul senjata dan tidak pernah berperang melawan musuh” (ash-Shabuni, 1994: 19).

Masyarakat di Kecamatan Maritengngae banyak yang mengaplikasikan perbandingan warisan sama rata, seperti yang dikatakan ibu Yuliani dan ibu Mudiah diatas. Dari penjelasan kedua informan ditambah lagi oleh pak Anwar selaku tentara dan juga imam mesjid mengatakan:

“Warisan itu terlihat mudah tetapi susah. Mudah karena semua orang ingin mendapatkannya dan susah karena mendapatkannya butuh proses. Saya setuju dengan perbandingan 2:1 karena itu sudah dijelaskan dalam al Qur’an tetapi ada kasus lain yang memang harus diselesaikan dengan perbandingan sama. Misalnya, anak laki-laki ini dirawat dan disekolahkan sampai dinikahkan dengan harta orang tuanya sedangkan anak perempuannya tinggal mengurus bapaknya yang sakit bertahun-tahun sehingga segala aktifitasnya terbatas.

Karena si laki-laki tadi sudah mapan dan mampu menanggung diri dan keluarganya, maka si perempuan tadi berhak mendapatkan warisan yang setara.”

Masyarakat tersebut melakukan pembagian warisan berbanding sama dikarenakan ada kasus-kasus yang mereka anggap memang sudah seharusnya pembagian itu disamaratakan.

SIMPULAN

Sistem pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap sama dengan yang dijelaskan dalam al-Qur’an, yaitu 2:1. Implementasi pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap kebanyakan melakukan 1:1 (berbanding sama). Perspektif fikih Islam terhadap praktek pembagian warisan di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam, yang menjelaskan bahwa hukum kewarisan sudah bersifat *qath’i*, yaitu 2:1. tiga metode dalam berijtihad, yakni: (1) *Al-‘Adah* (kebiasaan). Berpedoman dari Abu Yusuf yaitu apabila suatu *nash* berasal dari adat kemudian adat itu berubah dan datang yang baru, maka gugur hukum dalam *nash* itu. Selama tradisi dan *nash* tidak terjadi pertentangan secara keseluruhan, sehingga pengakuan terhadap tradisi tersebut dipandang sebagai meninggalkan dan mengabaikan *nash*. (2) *Naskh*. *Nasakh* adalah pergeseran atau pembatalan hukum-hukum atau petunjuk yang terkandung dalam ayat-ayat yang diterima oleh Rasulullah saw., pada masa-masa sebelumnya. Karena *nasakh* sangat diperlukan untuk *kemaslahatan* umat maka Munawir menggunakan metode ini. (3) *Maslahah*. Dengan merujuk pada konsep *maslahah*, yakni jika terjadi perselisihan antara kepentingan masyarakat dengan *nash* dan *ijma’*, maka wajib mendahulukan kepentingan masyarakat atas *nash* dan *ijma’*.

Adapun yang ingin menyamakan pembagian warisannya dengan cara membaginya terlebih dahulu dengan pembagian 2:1, selanjutnya jika pewaris yang mendapat bagian lebih banyak dan rela menyerahkan bagiannya kepada ahli waris lainnya maka itu boleh. Tetapi, bukan dinamakan warisan tetapi hibah kepada ahli waris lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Cet.1; Jakarta: CV Akademika Pressindo.
- Abu Zahrah, Muhammad. 2005. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Abdul Djamali, R.. 2002. *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorium Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Ali as-Shabuni, Muhammad. 1994. *Hukum waris*. Solo: CV. Pustaka Mantik.
- Al-Utsmaini, Muhammad bin Shaleh. 2007. *Ilmu Waris Metode Praktis Menghitung Warisan dari Syariat Islam*. Jakarta: Ash-Shaf Media.
- Amin Suma, Muhammad. 2013. *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arto, Mukti. 2009. *Hukum Waris Bilateral Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Cet.1; Solo: Balqis Queen.
- Baidlowi. 1999. *Ketentuan Hak Waris Saudara Dalam Konteks Hukum Islam*. Cet. 10; Mimbar Hukum.
- Bungin, Burhan. 2009. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Departemen Agama RI. 1971. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Pentafsir Al-Qur'an.
- Earl Babbie. 1986. *The Practice of Social Research*.
- Efendi, Agus. 2009. *Pembagian Warisan Secara Kekeluargaan (Studi Terhadap Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam)*. Skripsi tidak diterbitkan; Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: Yogyakarta.
- Ismail Fahmi, Ade. 1997. *Peran Perempuan dalam Nafkah Keluarga menurut Pemikiran Syaikh Nawawi dan Asghar Ali Engineer*. Skripsi tidak diterbitkan; IAIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta.
- Nata, Abuddin. 2004. *Metodologi Studi Islam*. Cet. IX; Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Ramulyo, Idris. Tt. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam: di Pengadilan Agama dan Kewarisan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata di Pengadilan Negeri*. Cet. 1; Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya.
- Rasyid, Harun. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial dan Agama*. Pontianak: STAIN Pontianak.
- Roihan, A. Rasyid. 2000. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Cet. 7; Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Salman, Otje. 2002. *Hukum Waris Islam*. Cet. 1; Bandung: Ratika Aditama.
- Shihab, M. Quraish. 2000. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Tim Penyusun STAIN Parepare. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Makalah dan Skripsi)*. Parepare: STAIN Parepare